

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 7 /PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009
tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang
Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah
Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004**

Frequently Asked Question:

Q: Apakah latar belakang dilakukan perubahan PBI Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004?

A: Perubahan dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas (UK) rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui penyempurnaan desain uang rupiah antara lain mengenai penandatanganan pada uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi, dan tahun pencetakan uang.

Q: Bagaimana penyempurnaan desain uang rupiah yang terkait dengan penandatanganan pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu)?

A: Dicantumkan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang masih aktif, tanpa menyebutkan nama penandatanganan pada uang.

Q: Bagaimana penyempurnaan desain uang rupiah yang terkait dengan penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu)?

A: Tahun pengeluaran atau tahun emisi "2004" pada uang diletakkan pada bagian belakang uang pada sebelah tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP".

Q: Bagaimana penyempurnaan desain uang rupiah yang terkait dengan penempatan letak tahun pencetakan pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu)?

A: Tahun pencetakan "2009" (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang) pada uang diletakkan pada bagian muka uang di atas tulisan "DEWAN GUBERNUR".

Q: Apakah UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sebagai *legal tender*?

A: UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sebagai *legal tender* sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Q: Kapan mulai beredarnya UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang masih aktif?

A: UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang masih aktif akan diedarkan secara bertahap sebagaimana prosedur normal pengedaran uang yang berlaku saat ini. Pelaksanaan peredaran UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tersebut baru dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini pada tanggal 3 Maret 2009 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/7/PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009.

Q: Seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk penyempurnaan desain uang rupiah pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu)?

A: Penyempurnaan desain uang rupiah pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tidak memerlukan biaya yang signifikan karena hanya diperlukan sedikit perubahan atau penggantian pada proses pembuatan pelat cetak offset dimana penggantian plat cetak tersebut juga merupakan proses standar dalam rangkaian kegiatan pencetakan uang (dalam prosedur normal, penggantian pelat cetak dilakukan setelah digunakan mencetak uang dalam jumlah tertentu).

Q: Apakah metode penyempurnaan desain uang rupiah pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) terutama penandatanganan pada UK rupiah juga dilakukan di negara lain?

A: Penyempurnaan desain uang rupiah pada UK rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu), pada prakteknya dilakukan pula di beberapa negara dimana terdapat penggantian tanda tangan sejalan dengan adanya penggantian pejabat bank sentral yang menandatangani uang, seperti mata uang Euro di negara-negara Uni Eropa.